



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 1170 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN JASA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pendoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pendoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nama Nama Tim Teknis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Seluruh rangkaian pekerjaan TIM Teknis bertanggungjawab
kepada Sekretrais KPU Kabupaten Rote Ndao.
- KETIGA : Sebagai Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada pelaksanaan Anggaran
Hibah KPU Kabupaten Rote Ndao Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 1170 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024.

NAMA NAMA TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ardiansyah F.B Lola	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
2.	Arthus Klaas	Pelaksana
3.	Azzah Aristi M. Letek	Tenaga Pendukung

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat,



Ardiansyah F.B Lola